



Peranan Perjanjian Ekstradisi Dalam Tindak Kejahatan Korupsi di Indonesia

Ida Bagus Adi Pati Karna¹ | Anak Agung Sagung Laksmi Dewi¹ | I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa, Indonesia

Correspondence address to:

Ida Bagus Adi Pati Karna, Fakultas
Hukum, Universitas Warmadewa,
Indonesia

Email address:

jdabagus464@gmail.com

Abstract—The increase in crimes that occur in Indonesia, especially crimes that involve interstates. Therefore, extradition is a way of cooperation in combating crimes between countries, which is very important because criminals always try to flee to other countries to avoid prosecution, while on the other hand, law enforcement officials, especially the police, can only operate within the jurisdiction of their own country. Given the challenges faced in the investigation, it becomes clear how important it is to cooperate with other countries in combating this crime so that extradition agreements arise as a consequence of the existence of a legal interest in a country. The formulation of the problem is: 1. How is the legality of extradition in preventing and eradicating international crimes? 2. How is the effectiveness of extradition enforcement in a country? The research method used is normative legal research. The results of the discussion regarding the criminal law regulation of extradition crimes are contained in Law No. 1 of 1979 concerning Extradition and its effective application after an advance review of the extradition process.

Keywords: Extradition; transnational; corruption



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Salah satu jenis kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan perdamaian dunia adalah kejahatan lintas negara yang terorganisir. Sesuai dengan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Republik Indonesia adalah subjek hukum internasional dengan wilayah dan pemerintahan sendiri yang akan selalu berkolaborasi dengan hukum pidana dan perdata internasional dalam memperluas hubungan antar negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Tindakan individu yang berkaitan dengan masalah masyarakat internasional dianggap sebagai kejahatan internasional, dan terhadap kejahatan tersebut dapat dibebani tanggung jawab internasional. Korupsi adalah salah satu dari 18 kejahatan transnasional yang diidentifikasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1995. Kejahatan lintas negara, seperti para koruptor yang kabur ke luar negeri, sangat merugikan negara, terutama Indonesia. Dalam situasi ini, ekstradisi adalah praktik hukum pidana internasional yang membutuhkan tempat di dalam kerangka ilmu hukum pidana internasional yang sedang berkembang dan berkembang.

Kata ekstradisi berasal dari bahasa Latin, "*extradere*", yang berarti "menyerahkan". Dalam etimologinya, kata ini berasal dari dua suku kata, "ekstra" dan "tradisi." Suatu negara dapat menyerahkan atau menerima seseorang sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk diadili atau dihukum atas kejahatan yang dinyatakan dalam permintaan. Ekstradisi adalah proses hukum berdasarkan perjanjian, hubungan timbal balik. (Romli Atmasasmita, 2011; 96). Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, disingkat UNTOC), yang ditandatangani di Palermo, Italia, pada tahun 2000, dan Konvensi PBB tentang Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*, disingkat UNCRC), adalah dua konvensi internasional yang dapat dianggap sebagai landasan untuk pengembangan ekstradisi sebagai alat kerjasama penegakan hukum, pencegahan, dan pemberantasan kejahatan. Dengan banyaknya negara yang menandatangani dan meratifikasi mereka, kedua Konvensi Internasional mendefinisikan ekstradisi sebagai alat untuk penegakan hukum. Mereka menyatakan bahwa ekstradisi negara hanya dapat dilakukan berdasarkan perjanjian dan hubungan baik. (Jan S Marinka, 2019; 1).

Karena korupsi terkait dengan kejahatan ekonomi, yang dapat menghancurkan demokrasi suatu negara, kejahatan korupsi telah berkembang dari kejahatan nasional yang bersumber pada hukum nasional menjadi kejahatan internasional yang bersifat terorganisir. Untuk memberantas kejahatan korupsi yang mencakup lebih dari satu negara, kerja sama internasional sangat penting. Kerja sama dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk pengembalian harta benda korupsi yang disimpan di negara lain dan beberapa pengecualian dari Asas Ekstradisi, yang dirancang untuk memudahkan penegakan hukum terhadap tersangka korupsi yang melarikan diri ke negara lain tanpa perjanjian Ekstradisi dengan negara peminta. Di Indonesia, upaya pemberantasan korupsi telah dimulai sejak awal kemerdekaan hingga runtuhnya rezim orde baru, tetapi tampaknya tidak efektif atau efisien. Sebaliknya, korupsi justru meningkat, terutama selama periode orde baru. Oleh karena itu, kejahatan korupsi harus diprioritaskan dan diperhatikan dengan sangat baik. Menurut berbagai interpretasi ini, masyarakat melakukan reformasi untuk menggulingkan pemerintahan yang baru dibentuk. Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah salah satu tujuan dari reformasi tersebut. Saat ini hanya ada beberapa negara, telah menandatangani perjanjian ekstradisi yang dapat membatasi kemampuan penjahat Indonesia untuk melarikan diri ke negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia telah menandatangani perjanjian dengan negara-negara mitra tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Australia, Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Daerah Administratif Khusus Hong Kong. 107 negara berpartisipasi dalam Komite Negosiasi Khusus Konvensi PBB Menentang Korupsi, yang diadakan di Hong Kong pada tanggal 1 Oktober 2003, dan korupsi kemudian diakui sebagai kejahatan internasional. Sejak tahun 1957, politik dan penegakan hukum Indonesia telah melakukan pencegahan kejahatan dan telah mengubah peraturan perundang-undangan empat kali. Orang yang melakukan pelanggaran korupsi malah melarikan diri dari negara untuk menghindari hukuman. Karena banyaknya undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana

korupsi yang dibuat sebagai upaya pemerintah untuk memerangi korupsi, hal itu berdampak negatif terhadap masyarakat Indonesia. Di mana kesejahteraan merupakan cita-cita nasional, serta cita-cita pendiri Negara dan Bangsa Indonesia. (Fitri Yani dan Azan Nurohim, 2019; 141). Adapun rumusan masalah yakni: 1. Bagaimana legalitas ekstradisi dalam mencegah dan memberantas kejahatan internasional ? 2. Bagaimana efektivitas penegakan ekstradisi dalam sebuah Negara ?

2. Metode

Tipe penelitian yang digunakan mengenai “Peranan Perjanjian Ekstradisi Dalam Tindak Kejahatan Korupsi di Indonesia adalah penelitian hukum normatif, oleh karena itu pembahasannya dilakukan dengan pengkajian terhadap bahan pustaka, sedangkan pendekatan dalam pembahasan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statutel approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

3. Hasil dan pembahasan

Legalitas Ekstradisi dalam menegah dan memberantas kejahatan internasional

Ekstradisi pada dasarnya bentuk kerjasama internasional untuk menangkap dan menyerahkan seorang tersangka, terdakwa ataupun terpidana yang berada pada yurisdiksi negara lain, kepada negara yang berhak mengadilinya. Sementara itu MLA (*Mutual Legal Assistance in Criminal Metters*) meliputi bantuan dalam upaya memperoleh keterangan, dokumen maupun tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan, sedangkan TSP (*Transfer of sentenced Person*) merupakan instrumen yang digunakan dalam upaya pemindahan orang yang sudah menjalani sebagian hukuman diluar dari pada yurisdiksi, sehingga dapat menjalani sisa masa hukuman yang belum dijalani di negaranya. Dari ketiga bentuk bantuan yang diatur dalam mekanisme kerjasama internasional tersebut, dua diantaranya yaitu Ekstradisi dan MLA telah diatur dalam hukum positif di Indonesia, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah-masalah Pidana, sedangkan sampai saat ini mekanisme TSP belum dikenal dan masih dalam tahap penyusunan RUU oleh Pemerintah. (Jan S Maringka, 2019;3).

Menurut ahli hukum pidana internasional di barat seperti Iias Bantekas, bahwa ekstradisi adalah proses formal dimana pelaku tindak pidana diserahkan kepada negara untuk diadili atau menjalani hukuman penjara. Tidak ada aturan umum hukum internasional yang mewajibkan negara untuk menyerahkan para pelaku tindak pidana dan juga tidak mewajibkan penyelenggaraan ekstradisi yang dilakukan atas dasar perjanjian formal ataupun kesepakatan (tanpa ada perjanjian) atas dasar prinsip resiprositas. Hukum tentang ekstradisi yang merupakan cabang dari hukum pidana internasional didasarkan pada asumsi bahwa negara pemohon bertindak dengan itikad baik bahwa obyek ekstradisi akan mendapat persidangan yang adil di pengadilan negara pemohon. Merujuk pada prinsip *aut dedere aut Judicare*, negara yang mengadopsi tradisi *civil law* pada umumnya menerapkan perulasan yurisdiksi dan menuntut setiap orang untuk kejahatan yang dilakukan di dalam yurisdiksi wilayah lain dimana mereka menjadi warga negara, baik sebagai pelaku atau korban. Berbeda dengan yang disampaikan oleh Bantekas tersebut, Ekstradisi yang didefinisikan Robert Cryer adalah penyerahan seseorang oleh satu negara ke negara lain, seseorang yang dituduh melakukan kejahatan (yang dapat diekstradisi) dinegara peminta atau seseorang yang bebas tidak bersalah setelah penjatuan hukuman. Hal ini adalah gangguan yang cukup besar terhadap kebebasan dari orang yang bersangkutan, tapi merupakan satu hal yang dibenarkan atas dasar kepentingan umum setiap negara dalam memerangi kejahatan dan menghapus perlindungan terhadap buronan. Bahwa ekstradisi memiliki batasan yang relatif luas dimana Robert Cryer tidak membatasi bahwa pelaksanaan ekstradisi tidak harus dilakukan atas dasar perjanjian formal melainkan juga dapat

dilakukan atas dasar prinsip Resiprositas. (Nurjanah, 2015;2).

Perkembangan hukum pidana internasional pada awalnya dikenal tiga jenis Tindak pidana internasional, yaitu *War Crimes* atau kejahatan perang, Genocide atau kejahatan pembasmian etnis tertentu, dan *Agression* atau Agresi. Pengaruh Perkembangan teknologi dan globalisasi berdampak pula pada dunia kejahatan, di Mana muncul kejahatan-kejahatan melintasi batas negara atau sebagaimana diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi, terbentuk pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo Italia, yaitul Pencucian uang dan korupsi. Menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, daftar kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisikan salah satunya ialah tindak pidana korupsi. Kejahatan tersebut perlu diatasi dengan aturan hukum yang ada. namun perbedaan aturan hukum negara yang satu dan lainnya menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap kejahatan pidana yang diakulkan dengan skala internasional. Mengatasi jenis-jenis kejahatan internasional seperti tindak pidana Korupsi yang dapat menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan masyarakat di semua negara dunia, maka negara-negara melakukan kerjasama baik dalam bentuk perjanjian multilateral maupun perjanjian bilateral. Kejahatan internasional, dapat diartikan suatu bentuk tindak pidana yang dianggap dapat merugikan seluruh masyarakat internasional, di mana setiap lembaga peradilan yang ada di tiap-tiap negara bahkan termasuk di dalamnya peradilan internasional, mempunyai yurisdiksi Atau kewenangan untuk memeriksa dan mengadili para pelakunya. (Romli Atmasasmita, 2000; 45). Dari berbagai uraian di atas, maka ekstradisi dapat dijabarkan dalam beberapa unsur dasar, yaitu sebagai berikut:

Subjek Hukum

Dilihat dari unsur subjek hukumnya, yaitu subjek-subjek hukum yang terdapat dalam suatu kasus ekstradisi, terdiri atas:

Negara-peminta (*The Requesting State*), sebagai negara yang memiliki yurisdiksi dalam berkepentingan untuk mengadili sipelaku kejahatan (Tersangka, Tertuduh, atau terdakwa) untuk dapat menghukum atas kejahatan yang dilakukannya.

Negara-diminta (*The requested state*), sebagai negara tempat sipelaku kejahatan (Tersangka, Tertuduh, atau terdakwa) itu berada. Negara ini diminta oleh Negara yang memiliki yurisdiksi yang berkepentingan untuk mengadili atau menghukumnya, supaya dapat menyerahkan orang yang berada dalam wilayahnya.

Objek Hukum

Unsur objek hukumnya, sebagai orang yang diminta, boleh jadi berstatus sebagai tersangka, tertuduh, terdakwa ataupun sebagai terhukum. Dalam hubungan ini kedudukannya adalah sebagai objek atau sasaran dari permintaan negara peminta kepada negara yang dimintai ekstradisi maupun sebagai objek dari pengekstradisan atas dirinya oleh negara diminta kepada negara peminta, apabila permintaan negara peminta itu dikabulkan oleh negara yang dimintai ekstradisi Secara singkat orang ini disebut sebagai "orang yang diminta" (*the requested person*).

Tata Cara/Prosedur

Unsur tata cara atau prosedur meliputi tata cara untuk mengajukan permintaan dengan segala persyaratannya, tata cara untuk memberitahukan apakah permintaan itu dikabulkan ataukah ditolak, dan jika dikabulkan selanjutnya adalah tata cara untuk menyerahkan orang yang diminta. Dengan demikian ada suatu prosedur atau tata cara formalitas tertentu yang harus dipenuhi atau diikuti oleh kedua pihak. Itulah sebabnya permintaan ataupun penyerahannya lazim disebut permintaan ataupun penyerahan yang dilakukan secara formal.

Prosedur dilakukan dengan cara:

Saluran diplomatik;

Inisiatif dilakukan oleh negara yang memiliki yurisdiksi terhadap pelaku kejahatan;

Negara tempat pelaku kejahatan berada tidak boleh melakukan penangkapan sepanjang keberadaan pelaku dinegara tersebut tak mengganggu kepentingan nasional ataupun melanggar hukum;

Masalah ekstradisi baru muncul apabila ada permohonan dari negara peminta secara formal;

Maksud dan Tujuan

Unsur maksud dan tujuan, di mana permintaan negara peminta ataupun penyerahan oleh negara yang dimintai ekstradisi atas diri orang yang diminta adalah dengan maksud dan tujuan untuk mengadilinya atas kejahatan yang telah dilakukan yang menjadi yurisdiksi dari negara peminta, atau jika dia sudah berstatus sebagai terdakwa adalah dengan maksud dan tujuan untuk pelaksanaan hukuman atau sisa hukumannya di negara peminta. Jika hal itu sudah berhasil dilakukan berarti maksud dan tujuan dari ekstradisi itu sudah tercapai.

Dasar atau Landasan

Dasar atau Landasan yaitu bisa berupa perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya antara kedua pihak atau jika perjanjian ekstradisi itu tidak atau belum ada sepanjang para pihak bersedia dapat juga didasarkan atas hubungan baik secara timbal balik apabila para pihak negara pemerintah dan negara yang dimintai ekstradisi sebelumnya sudah terikat pada suatu perjanjian ekstradisi ternyata pada suatu waktu menghadapi suatu kasus tradisi penyelesaiannya haruslah berdasarkan pada perjanjian tersebut sebaliknya jika para pihak belum terikat pada perjanjian ekstradisi dan menghadapi kasus tradisi jika para pihak setuju proses atau prosedur yaitu dapat didasarkan atas hubungan baik dengan mengacu pada prinsip-prinsip kaidah-kaidah hukum tak tertulis tentang ekstradisi. (I Wayan Parthiana, dkk, 2009; 39).

Efektivitas Penegakan Ekstradisi Dalam Sebuah Negara

Dari segi efektivitas perjanjian ekstradisi bisa dilihat pada kasus ekstradisi Maria Pauline Lumowa yang berhasil diekstradisi ke Indonesia, atas dasar hubungan baik, dengan pendekatan diplomasi dalam bidang hukum dan persahabatan, yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU [Nomor 1 Tahun 1979](#) tentang ekstradisi, yang menentukan bahwa ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. Dalam hal belum ada perjanjian tersebut dalam ayat (1), maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya.

Ekstradisi penting dalam hal mencegah dan memberantas kejahatan didunia, karena semakin meningkatnya jumlah pelaku yang melarikan diri, dibutuhkan kerjasama antar negara dengan ekstradisi sebagai penghubungnya. Dalam konteks hubungan antar bangsa, ekstradisi sebagai mekanisme dalam mencegah dan memberantas kejahatan Internasional. Ekstradisi dapat terlaksana dengan baik, dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam perjanjian ekstradisi yang diselenggarakan pemerintah Republik Indonesia Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, yaitu: Ekstradisi atas dasar Perjanjian dan Ekstradisi Atas dasar Hubungan Baik atau *Treaty and Agreement* (Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Kejahatan Rangkap Atau *Double Criminality* (Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Tidak Menyerahkan Pelaku Politik atau *Non Extradition of Political Criminal* (Pasal 5 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Tidak Menyerahkan Warga Negara atau *Non Extradition Nationality* (Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Tempat Melakukan Kejahatan atau *Lex Loci Delictus* (Pasal 8 Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Penolakan Ekstradisi karena Orang Yang diminta sedang diproses di Indonesia (Pasal 9 Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip *Non bis in idem* (Pasal 10 Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Kedaluwarsa (Pasal 12 Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip *Capital Punishment* (Pasal 13 Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Penolakan Ekstradisi Karena Ada Sangkaan Yang Cukup

Kuat (Pasal 14 Undang-Undang Ekstradisi, Prinsip Kekhususan atau *Specially* (Pasal 15 Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Penolakan Ekstradisi karena Orang yang diminta akan di Ekstradisikan kepada Pihak ketiga (Pasal 16 Undang-Undang Ekstradisi), dan Prinsip Permintaan yang Ditunda Pemenuhannya (Pasal 17 Undang-Undang Ekstradisi).

Ekstradisi merupakan bentuk kerja sama penegakan hukum internasional dengan mekanisme yang mencakup lintas kewenangan yang tersebar di berbagai instansi terkait. Permasalahan mengenai siapakah yang berwenang mengajukan, menerima, memproses serta memutuskan dapat atau tidaknya ekstradisi dilaksanakan, tergantung dari Hukum positif yang berlaku di masing-masing negara.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, subjek dalam pelaksanaan ekstradisi pada dasarnya menyangkut dua negara, yaitu negara peminta dan negara yang dimintai ekstradisi. Dengan demikian maka jelaslah bahwa selain aspek hukum Internasional yang mengatur hubungan antar negara, ekstradisi juga berkait dengan hukum positif yang berlaku di masing-masing negara, baik terkait mekanisme kerja Sama internasional, birokrasi pemerintahan maupun hukum acara pidana yang mengatur cara bekerjanya kepolisian, kejaksaan serta pemeriksaan di persidangan dalam memproses permintaan ekstradisi tersebut. (Dwi Melia, dkk, 2019, 19).

4. Simpulan

Legalitas ekstradisi dalam mencegah dan memberantas kejahatan internasional harus memperhatikan prinsip-prinsip Ekstradisi yang terdapat dalam Undang-Undang Ekstradisi yang tercantum dalam [asas-asas](#) Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 [tentang](#) Ekstradisi. Dalam perkembangan ekstradisi, Konvensi yang mendorong efektifitas ekstradisi yang dapat dikatakan memberi landasan bagi pengembangan ekstradisi adalah Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional (UNTOC), dan Konvensi PBB tentang Anti Korupsi (UNCAC). Bahwa pada umumnya ekstradisi terdapat dua model yaitu berdasarkan atas perjanjian ekstradisi (*extradition treaty*) dan hubungan baik (*non treaty*). Selain ekstradisi, dalam sistem pidana terdapat beberapa bentuk perjanjian kerjasama yaitu *Memorandum of Understanding* (MoU) *Mutual Legal Assistance* (MLA) dan (TSP) *Transfer of Sentenced Person*.

Penerapan ekstradisi bagi negara yg sudah menandatangani perjanjian ekstradisi sudah efektif setelah melalui proses Ekstradisi dengan pemeriksaan terlebih dahulu pada sidang negara yang diminta, pemerintah Indonesia melakukan ekstradisi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1979, yang menyatakan bahwa meskipun tidak ada perjanjian ekstradisi, maka dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya.

Ekstradisi atau *extradere* agar dapat dilakukan secara formal dan/atau hubungan baik antar negara hanya saja penerapan tersebut tidak selalu sesuai ekspektasi dengan obyek yang diminta oleh negara peminta seperti kasus ekstradisi diatas yang didapati sudah kewarganegaraan asing, karena adanya proses penerimaan seseorang untuk menjadi warga negara tersebut harus mempertimbangkan dalam aturan yang berlaku bagi Negara Maju sehingga tidak terjadinya kecurangan/kecerobohan yang dapat memecah belah hubungan baik antar Negara.

Pemerintah negara berkembang harus meningkatkan pemberantasan kejahatan dengan tidak memperhatikan apakah negara peminta dan negara diminta telah memiliki perjanjian ekstradisi sebelumnya, dan dengan niat baik untuk meningkatkan hubungan internasional, sepanjang penyerahan orang tidak merugikan negara yang diminta dan melalui proses timbal balik yang lebih efisien, efektif, dan adil.

Daftar Pustaka

Dwi Melia Nirmalananda Dewi, I Made Sepud dan I Nyoman Utama. 2019, Ekstradisi Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Internasional, Jurnal Analogi Hukum, volume 1. Nomor 2.

- Fitri, Azan Nurohim. 2019, Peranan Perjanjian Dalam Menanggulangi Kejahatan Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Lex Justitia*, Volume 1, Nomor 2.
- I Wayan Parthiana, dkk, 2009, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern*, CV Yrama Widya, Bandung.
- Jan S Marinka, 2019, *Ekstradisi Dalam System Peradilan Pidana*, Cet. 2, Jakarta, Sinar Grafika.
- Jan S Marinka, 2019, *Ekstradisi Dalam System Peradilan Pidana*, Cet. 2, Jakarta, Sinar Grafika.
- Nurjannah, 2015, *Ekstradisi Pelaku Korupsi Menurut Hukum Islam dan Hukum Internasional*, Cetakan 1. Puri Kartika Banjarsari, Serang.
- Romi Atmasasmita, 2000, *Hukum Pidana Internasional (Edisi Revisi)*, Refika Aditama, Bandung.
- Romi Atmasasmita, 2011, *Hukum Tentang Ekstradisi*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska.